

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MODUS OPERANDI KEPALA DERAH  
DALAM KEJAHATAN KORUPSI BERUPA  
IMBALAN (*FEE*) PROYEK**

Oleh :

**SALSABILLA QW  
1752011072**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS MODUS OPERANDI KEPALA DAERAH DALAM KEJAHATAN KORUPSI BERUPA IMBALAN (FEE) PROYEK**

**Oleh  
SALSABILLA QW**

Tindak pidana korupsi oleh kepala daerah dengan modus operandi penetapan *fee* proyek. Tindak pidana ini termasuk dalam penyuapan. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap. Tindak pidana korupsi penyuapan atau gratifikasi. Sanksi pidana tindak pidana korupsi penyuapan telah di atur berdasarkan Pasal 12 huruf b dan Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Permasalahan penelitian ini adalah apakah faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh pihak swasta, bagaimana modus operandi pemberian *fee* proyek oleh pihak swasta kepada pejabat, dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Panitia Proyek kasus tersebut, Kontraktor kasus tersebut, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis dengan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi antara lain sifat keserakahan atau kerakusan yang ada pada diri manusia, kesempatan bertindak atas kewenangan yang ia punya. Modus Operandi terdakwa dengan inisial HWS memberikan *fee* proyek 20% kepada Kepala Daerah Bupati Kabupaten Lampung Utara melalui Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara untuk memenangkan paket proyek Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya dan Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UUTPK.

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku itu sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali.

Saran dalam penelitian ini hendaknya kepada seluruh kontraktor yang ingin mendapatkan proyek diharapkan mengikuti prosedur yang ada sehingga tidak terjadi oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan dan melakukan tindak pidana korupsi. Diharapkan kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia maupun KPK dan lembaga pengadilan yang memeriksa, menuntut dan mengadili terdakwa kejahatan korupsi secara tegas memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pelaku korupsi dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi harus lebih lagi dalam memberikan sanksi perlu adanya suatu gerakan yang mendorong pelaksanaan pemiskinan koruptor.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyuapan, *Fee* Proyek.**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MODUS OPERANDI KEPALA DERAH  
DALAM KEJAHATAN KORUPSI BERUPA IMBALAN  
(FEE) PROYEK**

**Oleh**

**SALSABILLA QW**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS MODUS  
OPERANDI KEPALA DAERAH DALAM  
KEJAHATAN KORUPSI BERUPA  
IMBALAN (FEE) PROYEK**


Nama Mahasiswa : **Salsabilla Q<sup>W</sup>**

No. Pokok Mahasiswa : **1752011072**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 196109121986031003

  
**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 197905062006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Oktober 2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabilla QW

NPM : 1752011072

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Modus Operandi Kepala Daerah Dalam Kejahatan Korupsi Berupa Imbalan (Fee) Proyek”**, benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021



**Salsabilla QW**  
NPM 1752011072

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Salsabilla QW, dilahirkan di bandarlampung pada tanggal 30 Maret 1999, sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Hendra Wijaya Saleh, S.E dan Ibu Nila Juita Noya, S.Pd

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 kotabumi lulus pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kotabumi lulus pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kotabumi lulus pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.



## **MOTTO**

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

**(Q.S. Al- Baqarah Ayat 286)**

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian.  
Karna kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu  
memisahkanmu dari Allah SWT.

**(Imam bin Al Qayim)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur Atas Ridho Allah SWT atas karunianya saya bisa berjuang sejauh ini dalam menempuh pendidikan, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik sepanjang masa. Dengan segala Ketulusan dan Kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

**Ayah Hendra Wijaya Saleh, S.E dan Mama Nila Juita Noya, S.Pd**

Terimakasih atas cinta dan kasih sayang serta pengorbanan dan doa yang selalu mengiri perjalanan menulis dalam mencapai cita-cita.

### **Adik-adikku Tersayang**

**Muhammad Farid Abiyyu Wijaya dan Hafifa Qarira Wijaya**

Yang selalu memberikan motivasi dan semangat demi keberhasilan penulis.

Almamater Tercinta  
Universitas Lampung

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin).

## SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologis Modus Operandi Kepala Daerah Dalam Kejahatan Korupsi Berupa Imbalan (*Fee*) Proyek”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1, atas bimbingan, masukan dan saran hingga di berikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2, atas bimbingan, masukan dan saran yang di berikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku dosen pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang di berikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Bapak/ibu dosen bagian hukum pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
9. Orang tua ku tercinta Ayah Hendra Wijaya Saleh, S.E dan Mama Nila Juita Noya, S.Pd yang selalu memberikan dukungan kasih sayang dan semangat selama menempuh pendidikan dari awal hingga lulus menjadi seorang Sarjana.
10. Orang tua angkatku Papa M. Wendy Trijaya, S.H, M.Hum yang selalu memberikan dukungan dan support selama berjalannya kuliah dari awal semester, makasih banyak paps tanpa bantuan dan semangat dari paps kakak ga akan mungkin bisa sampe di titik ini.
11. Sahabatku tersayang Rehmuliana Yasinta Angela yang selalu setia menemani dan memberikan memotivasi kepada penulis.
12. Sahabat *Pink* tersayang: Arinda Rifana, Zhafira Tartilia, Nadya Amalia, Emiliana Putri, Siti Sara, Vina Hasana, dan Yustika Marsya yang selalu menemani dan menghibur dikala penulis ada kesulitan dalam penelitian.

13. Teman temanku tersayang *Gurls Generation* seperjuangan dikampus: Myeshia Rasykha, Nadia Fani Agustarini, Cindy Putri Andani, Pritie Annisa yang selalu menjadi tempat keluh kesah dan kegembiraan di kala masa kuliah dan selalu memberi informasi mengenai kampus dan memotivasi dalam dunia perkuliahan ini.
14. Sahabatku Yulia Puspita Sari dan Rakka Fadhil yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabatku Pradhita Andira yang selalu memberi motivasi dalam hal apapun.
16. Teman-teman Gengster yang berjuang bersama dalam perkuliahan, saling memotivasi dalam perkuliahan sampai di titik ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah di berikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021  
Penulis,

**Salsabilla QW**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan .....	24
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	30
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan Masalah .....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Narasumber .....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	43
E. Analisis Data.....	45
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Yang Dilakukan Oleh Pihak Swasta.....	46
B. Modus Operandi Pemberian <i>fee</i> Proyek oleh Pihak Swasta Kepada Pejabat .....	62
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Korupsi .....	73
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi. Dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan negara.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) disebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Tetapi dalam prakteknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Padahal dengan mempertanggungjawabkan korporasi akan didapat manfaat:

- a. Dapat menimbulkan efek jera terhadap korporasi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi;
- b. Penegakan hukum pidana akan lebih berkeadilan karena menjangkau pelaku-pelaku lainnya yang turut bertanggungjawab dalam korporasi seperti komisaris, direktur, pegawai, pihak terafiliasi dan holding company.
- c. Penjatuhan pidana tambahan yang lebih luas, di samping pembayaran uang pengganti, juga perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Korupsi juga dapat diindikasikan sebagai alasan timbulnya bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain.

Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUTPK, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

---

<sup>1</sup> Eddy Rifai, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandar Lampung, 2009



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>2</sup>

Upaya untuk menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu:

- a. Asas tidak berpihak (*impartiality*)
- b. Asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*)
- c. Asas beracara benar (*prosedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan)
- d. Asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah.

---

<sup>2</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22

Beberapa modus operandi korupsi sebagai berikut:

- a. Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
- b. Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melaan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
- c. Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Manipulasi; antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor.
- e. Pungutan Liar; bentuk korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang malakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/koorporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.
- f. Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.<sup>3</sup> Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Para Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), orang-orang yang memiliki kewenangan yang lebih serta peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, Wiraswasta pun dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Mereka melakukan baik sebagai yang memiliki kewenangan ataupun hanya sebagai penerima kewenangan untuk melakukan korupsi tersebut. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan

---

<sup>4</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, op cit, hlm. 4.

cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Tindak pidana korupsi melalui gratifikasi adalah salah satu contoh perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 5 UUTPK ayat (1) dan (2) bagi pemberi hadiah atau janji dan Pasal 12 UUTPK bagi penerima hadiah atau janji. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Secara logis tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuaan apabila tidak ada pemberi dan penerima suap.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Salah satu tindak pidana korupsi di wilayah hukum kabupaten Lampung Utara adalah tindak pidana korupsi berupa *fee* proyek oleh kepala daerah AIM Bupati Lampung Utara diduga menerima suap dari terkait proyek Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Pada hari Minggu 06 Oktober 2019

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan 7 orang tersangka.

Ketujuh orang tersebut yakni, Bupati Lampung Utara AIM, RS, SYH, WH, CS, RG selaku pihak swasta, dan Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR kabupaten lampung utara berinisial FRA, dan pada hari Senin 07 Oktober 2019 satu orang rekanan di Kabupaten Lampung Utara, yaitu Hendra Wijaya Saleh menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Kabupaten Lampung Utara.

Awalnya KPK menerima informasi akan adanya transaksi penyerahan uang untuk Bupati Agung Ilmu Mangkunegara terkait proyek Dinas Perdagangan Lampung Utara. Setelah mendapatkan informasi, tim KPK langsung bergerak ke rumah Dinas Bupati dan menangkap orang kepercayaan Bupati, RS pukul 18.00 WIB. Saat proses penangkapan Bupati Lampung Utara, tim KPK mengalami kendala karena dihalang-halangi oleh beberapa pihak. Tim baru bisa masuk dan mengamankan Bupati Lampung Utara pukul 19.00 WIB. Tim mengamankan uang sebesar 200 juta rupiah.

Selanjutnya tim mengamankan WH di kediamannya pukul 20.00 WIB Secara terpisah, tim juga mengamankan SYH sekitar pukul 20.35 WIB. Dari penangkapan SYH tim mengamankan uang sebesar Rp 38 juta yang diduga terkait suap. Setelah itu tim mengamankan RS, kemudian menggeledah rumahna. Dari situ tim menemukan uang lainnya sebesar 440 juta rupiah. Tim secara paralel juga mengamankan RG dan CS selaku pihak swasta. Terakhir, tim mengamankan FRA, sekitar pukul 00.30 WIB. Dari FRA tim mengamankan uang sebesar Rp 50

juta yang diduga terkait proyek. Total uang yang diamankan sebesar 728 juta rupiah.<sup>5</sup>

Tersangka HWS terkena Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UUTPK *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Ia terkena pasal yang berisi :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dikasus ini HWS terkena pasal tersebut karena, tersangka memberikan uang berupa *fee* proyek yang sudah di tetapkan dan diminta oleh kepala dinas kabupaten Lampung Utara. Memperhatikan vonis hakim yang menyatakan terpidana HWS bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dijerat dalam Pasal 5 ayat (1) a dan b UUTPK *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa di vonis pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

---

<sup>5</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4080912/kronologi-tangkap-tangan-bupati-lampung-utara-agung-ilmu-mangkunegara>. Diakses. 14 Maret 2020 pukul 11.18

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Kriminologis Modus Operandi Kepala Daerah Dalam Kejahatan Korupsi Berupa Imbalan (*fee*) Proyek .

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh pihak swasta?
- b. Bagaimana modus operandi pemberian *fee* proyek oleh pihak swasta kepada pejabat?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah ruang lingkup hukum pidana yang dititik beratkan kepada penelusuran pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penetapan *fee* proyek oleh kepala daerah kepada kontraktor dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh pihak swasta.
- b. Untuk mengetahui modus operandi pemberian fee proyek oleh pihak swasta kepada pejabat daerah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu ialah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi *Fee* Proyek berdasarkan UUTPK.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi serta diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi *Fee* Proyek.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>6</sup>

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis untuk menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>7</sup>

Kata teoritis adalah bentuk adjective dari kata “teori”. Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asa/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu

Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hlm. 124.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 73.

<sup>8</sup> Moeljatno, 1987, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, PT. Bina Aksara, Bandung, 1987, hlm. 1.



Unsur – Unsur yang mengakibatkan dapat dipidananya seorang terdakwa adalah :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung Jawab
- c. Dengan kesengajaan/kealpaan dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>9</sup>

Orang yang melakukan Perbuatan Pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, dan mengacu pada hukum yang tidak tertulis yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, 1982, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Angkasa, Jakarta, 1982, hlm. 84.

<sup>10</sup> Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 73.

Pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dalam arti luas mempunyai 3 (tiga) bidang antara lain:

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya.
- c. Tidak ada alasan menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.<sup>11</sup>

Mengenai subyek atau pelaku perbuatan pidana secara umum hukum hanya mengakui sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan, yang berarti untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pembuat delik disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>12</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan serta mengatur alat-alat bukti yang di benarkan dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah cara atau proses hukum yang dilakukan untuk mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Soedarto, Hukum Pidana Jilid I. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm. 91

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Bandung, 2002, hlm. 85.

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,

Teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian ini yaitu :

**a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan**

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata.

Menurut Donald R Taft :

“Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (a crime is an act forbidden and made punishable by law). Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara.”<sup>14</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari dalam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Bisa jadi semua golongan masyarakat dapat menerima suatu perbuatan sebagai kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat.<sup>15</sup>

---

Jakarta, 2010, hlm. 94.

<sup>14</sup> Ibid Hlm . 22.

<sup>15</sup> Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas), 58, Armco, Bandung, 1984. Hlm 26

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/ kejahatan/ criminal law) merugikan, menjenjkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

- a) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b) Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c) Perilaku yang didekriminalisasi;
- d) Populasi pelaku yang ditahan;
- e) Tindakan yang melanggar norma;
- f) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>16</sup>

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor–faktor tersebut antara lain :

#### 1) Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua yaitu ;

- a) Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.<sup>17</sup>

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor

---

<sup>16</sup> Abintoro Prakoso, 2013, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hlm 78-79

<sup>17</sup> Abdul Syani. Loc. Cit

internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengaruhi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.<sup>18</sup>

## 2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

### a) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginankeinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak banyaknya

---

<sup>18</sup> Ibid Hlm 28

sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan. Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

## **b. Teori Modus Operandi**

Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Istilah modus operandi diartikan sebagai cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang atau kelompok penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan.<sup>19</sup>

Sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa pengertian modus sendiri adalah:

- a. Cara, metode
- b. Bentuk verba yang menyebabkan suasana kejiwaan berkaitan perbuatan sesuai dengan tafsiran pembicaraan tentang apa yang dikatakan
- c. Nilai yang paling besar frekuensinya dalam satu deretan
- d. Angka statistik yang sering muncul dalam populasi atau sampel. Pengertian dari modus operandi yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan.<sup>20</sup>

Pengertian lain dari modus operandi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatan.<sup>21</sup> Secara leksikal istilah modus operandi diartikan sebagai cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang atau kelompok penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>20</sup> M.Sholehuddin, "Tindak Pidana Perbankan", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.11

<sup>21</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>22</sup> Kurniawan and Pujiyono, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Pns.", 119

Jadi Modus operandi korupsi atau biasa disebut dengan modus korupsi saja adalah cara operasi orang perorang atau kelompok dalam menjalankan rencana kejahatan dalam bentuk korupsi.

Korupsi sebagai suatu pelanggaran hukum dilakukan dengan berbagai macam modus, antara lain:

1) Modus Penyalahgunaan Anggaran

Modus penyalahgunaan anggaran memiliki ciri umum yang terjadi pada semua perbuatan korupsi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran berupa keuangan negara.

2) Modus Penyalahgunaan Kewenangan

Modus lain korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan. Setiap aparatur diberi tugas dan kewenangan tertentu dengan gaji tertentu pula yang sudah jelas aturannya. Seorang pegawai tidak boleh memanfaatkan kedudukannya itu untuk menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

3) Modus Penggelapan

Penggelapan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Penggelapan dianggap korupsi, jika barang atau uang yang digelapkan adalah barang atau uang milik negara.



#### 4) Modus Gratifikasi

Dalam penjelasan Pasal 12B (1) UUTPK disebutkan bahwa arti gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pemberian tersebut dinilai sebagai gratifikasi jika diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan pegawai yang bersangkutan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral, belum tentu baik, dan belum tentu buruk. Gratifikasi juga belum tentu berarti suap, sebab suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik gratifikasi dengan suap. Pada Pasal 12 B dan 12 C UUTPK tersebut diatur mengenai delik gratifikasi, mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Topo Santoso, "Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia," Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 3 2013 hlm 14

### c. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana.
- b. Pencegahan tanpa pidana.
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media.<sup>24</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.

Secara Kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat yang sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39

telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>25</sup>

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindas para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>26</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>27</sup>

a. Tinjauan Kriminologis

Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu mengenai kriminal atau kejahatan ataupun penjahat. Objek studi kriminologi melingkupi tiga hal, yaitu Penjahat, Kejahatan, dan reaksi masyarakat kepada keduanya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.,Cit*, hlm. 40

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 78.

<sup>28</sup> Yesmil Anwar dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung. Refika Aditama. Hal. Xvii.

Kriminologi adalah gabungan dari dua istilah yaitu kata *crime* mewakili kejahatan, kemudian *logo* yakni ilmu, sehingga kriminologi bisa dikatakan sebagai ilmu kejahatan. Pengertian didalam "kriminologi" menunjukkan bahwa ilmu tidak dirancang untuk mempelajari bagaimana melakukan kejahatan, tetapi untuk mengatasi kejahatan.<sup>29</sup>

#### b. Modus Operandi

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.<sup>30</sup> Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi berbagai modus yang dilakukan misalnya dengan cara menyuap pejabat tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan.

#### c. Kejahatan Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.<sup>31</sup>

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara

---

<sup>29</sup> Alam A.S. 2018. Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama, Jakarta, Kencana. hal. 1.

<sup>30</sup> Soedjono D,1984: Hlm 31

<sup>31</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>32</sup>

d. *Fee Proyek* atau Penyuapan

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.

Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

---

<sup>32</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan**

#### **1. Pengertian Kejahatan**

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.<sup>33</sup>

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Richard Quinney ;

Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

---

<sup>33</sup> Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara 1987), hal 24

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.

Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”<sup>34</sup>

Sedangkan Van Bammelen merumuskan: Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, serta menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

---

<sup>34</sup> Simanjuntak. B., dan Pasaribu I.L, Kriminologi, (Bandung:Tarsito 1984) hal 45.

Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Menurut Sahetapy dan Reksodiputro (Husein, 2003) kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

## **2. Pengertian Penjahat**

Penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Bentuk-bentuk gejala kejahatan yang dilakukan penjahat. Di dalam cabang Ilmu Sosiologi Hukum di kenal beberapa teori mengenai bentuk gejala kejahatan di antaranya sebagai berikut:

- a. Teori Labeling (Micholowsky) Premis-premis teori Labeling sebagai berikut :



- 1) Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas tingkah laku seseorang.
  - 2) Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai penjahat.
  - 3) Umumnya tingkah laku seseorang yang dicap jahat menyebabkan orangnya juga diperlakukan sebagai penjahat.
  - 4) Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi dalam proses interaksi, di mana interaksi tersebut diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok dan antar individu dan kelompok.
  - 5) Terdapat kecenderungan di mana seseorang atau kelompok yang dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang disandangnya.<sup>35</sup>
- b. Teori Labeling Howard S. Becker menekankan dua aspek:
- 1) Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat.
  - 2) Pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku, perilaku seseorang bisa sungguh-sungguh menjadi jahat jika orang itu di cap jahat.
- c. Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan, yaitu:
- 1) Individual deviation, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam.
  - 2) Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan
  - 3) Systematic deviation, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.
- d. Pada dasarnya teori labeling menggambarkan:
- 1) Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal;
  - 2) Predikat kejahatan dilakukan oleh kelompok yang dominan atau kelompok penguasa
  - 3) Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa
  - 4) Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa

---

<sup>35</sup> Noach, Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L., Op.Cit, Hal 35

- 5) Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat kategori orang jahat dan orang tidak jahat. Premis tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang bisa dikatakan jahat apabila tidak terdapat aturan yang dibuat oleh penguasa untuk menyatakan bahwa sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang diklasifikasikan sebagai kejahatan.

e. Differential Assosiation Theory (Edwin H. Sutherland) Sembilan premis

perilaku jahat :

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang di pelajari, bukan warisan.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh.
- 3) Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak berperan penting dalam terjadinya kejahatan.
- 4) Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk: Teknik melakukan kejahatan. Motif- motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu.
- 5) Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi- definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukurn sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan tertentu.
- 6) Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukurn sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- 7) Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.
- 8) Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara unum.
- 9) Sementara itu perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> W.M.E. Noach, Kriminologi Suatu Pengantar, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1992) hal 81.

Lain halnya dalam cabang ilmu kriminologi, bentuk-bentuk gejala kejahatan di kaji lebih lanjut dan lebih terperinci di bagi kedalam beberapa pembagian sebagai berikut:

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga si korban dapat mengamati, baik perbuatan maupun si pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah si korban menyadari perbuatan itu sebagai tindak pidana atau tidak (Misalnya: Penganiayaan, Penghinaan, Perampokan dll). Sebaliknya, perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak melihat perbuatan, pelaku atau kedua-duanya pada waktu hal itu dilakukan.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia, dsb) atau tanpa yang disebut tadi.
- c. Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara memaksa atau secara biasa.

Pelaku kejahatan terdapat 2 cara yaitu dapat dimulai berdasarkan motif si pelaku atau berdasarkan sifat-sifat si pelaku. Untuk dua cara tersebut diatas diperlukan suatu penelitian yang mendalam terhadap si pelaku oleh karena baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak keluar.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung: Rafika Aditama 2004) hal 211

## B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Selama ini, kosa kata "korupsi" sudah sangat populer di Indonesia. Hampir semua orang di negeri ini, baik dari rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, pihak swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara pernah mendengar kata "korupsi". Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris: *Corruption (corrupt)*, dalam Bahasa Belanda : *Corruptie*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi "korupsi".<sup>38</sup>

Arti dari "korupsi" adalah ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian "korupsi" adalah "Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya."<sup>39</sup>

Adapun dalam kriminologi, delik korupsi dapat diartikan suatu delik/perbuatan tindak pidana yang mewujudkan perbuatan melawan hukum oleh seseorang pejabat publik atau kekuasaan yang secara resmi diberikan kepadanya atau wewenang resminya atau kemungkinan yang menyertainya untuk tujuan memuaskan kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga. Dengan berbagai pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa korupsi mengandung pengertian yang sangat luas, yang pada intinya adalah suatu hal buruk yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan tertentu dan bertentangan dengan norma

---

<sup>38</sup> Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5.

<sup>39</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, hlm. 26

yang berlaku. Pengertian yuridis korupsi secara konkrit sebenarnya telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinya dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagian besar pengertian korupsi dalam Undang-Undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wet Boek Van Strafrecht (Wvs)* yaitu KUHP Negeri Belanda pada saat menjajah negara kita. Selanjutnya rumusan-rumusan delik korupsi tersebut dimuat kembali dan dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dipertegas lagi di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sampai saat ini Undang Undang inilah yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini.

Bahwa suatu perbuatan telah dijadikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana dalam suatu Perundang-undangan (kriminalisasi) sehingga perbuatan tersebut diancam dengan pidana, menandakan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang menimbulkan akibat yang sangat merugikan, tidak saja bagi individu tertentu, tetapi juga masyarakat bahkan terhadap negara. Demikian juga dengan korupsi. Perbuatan korupsi telah menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain sebagai berikut:

- a. Korupsi menggerogoti keuangan negara, sehingga pertumbuhan perekonomian negara menuju kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat.

---

<sup>40</sup> Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 9

- b. Korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang selanjutnya berimplikasi pada merosotnya kewibawaan pemerintah di mata rakyat.
- c. Korupsi menurunkan disiplin nasional, karena dengan adanya praktek kebiasaan korupsi (suap), segala sesuatu yang telah ditentukan dengan prosedur menjadi dapat disimpangi.
- d. Korupsi menyebabkan tidak meratanya tingkat potensi ekonomi dari masyarakat sehingga masyarakat di lapisan bawah (grass root) akan terpicu untuk memiliki kecemburuan sosial terhadap masyarakat kelas atas.
- e. Korupsi akan membawa masyarakat untuk tidak percaya pada hukum karena segala sesuatu akan dapat diselesaikan dengan uang pelancar (suap).
- f. Korupsi akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, karena masing- masing elemen bangsa akan saling curiga jika terdapat indikasi adanya penyimpangan dari keuangan negara.<sup>40</sup>

Melihat dahsyatnya dampak negatif akibat perbuatan korupsi tersebut, diperlakukan tekad bulat dari Pemerintah Indonesia untuk dapat memberantas korupsi di negeri ini. Tekad bulat untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut juga harus dipayungi secara yuridis yaitu dengan dikeluarkannya Undang- Undang sebagai dasar pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi**

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni : Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya). Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi dilihat

dari faktor internal diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara lain:

- a. Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu;
- b. Penghasilan yang kurang mencukupi.  
Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi.
- c. Kebutuhan hidup yang mendesak.  
Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
- d. Sifat tamak manusia.  
Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.<sup>41</sup>

Faktor Eksternal atau Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya. Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi.

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

## **2. Subjek Tindak Pidana Korupsi**

Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- b. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;
- c. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri.<sup>42</sup>

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pengertian pegawai negeri dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian.
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan dari negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

## **3. Tindak Pidana Penyuapan**

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.

---

<sup>42</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 21



Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Definisi suap ini menurut muladi konotasinya pada adanya janji, iming-iming atau pemberian yaitu ;

“Keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah.”<sup>43</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan/pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu.

---

<sup>43</sup> Muladi, “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana” hlm. 2

Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari:

- a) Barang siapa;
- b) Menerima sesuatu atau janji;
- c) Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban;
- d) Menyangkut kepentingan umum.

Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum koorporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap.

Menurut KUHP, menyuap diartikan sebagai membeli hak atas kewenangan seseorang yang berkuasa dengan tujuan agar tersuap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kewenangannya. KUHP sendiri memang tidak menggunakan istilah penyuapan, akan tetapi dari beberapa pasalnya, KUHP membedakan dua jenis penyuapan, yaitu penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Penyuapan aktif diatur dalam Pasal 209 dan 210 KUHP, sedangkan penyuapan pasif diatur dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP.

Pengertian tindak pidana suap menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU Suap), yaitu:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama- lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000. 000,- (lima belas juta rupiah).”

Selanjutnya dalam Pasal 3 dikatakan:

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Pengaturan tindak pidana suap dalam UUTPK diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf (a) dan (b); Pasal 11; Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 6 ayat 2; Pasal 12 huruf (c) dan (d). Pasal-pasal tersebut kemudian disebut dengan suap aktif.

Selain tindak pidana suap aktif tersebut, UUTPK juga mengenal adanya suap pasif, yaitu mereka yang termasuk sebagai pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang menerima hadiah yang berhubungan dengan kewenangan yang dimilikinya merupakan gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam pasal 12B jo. Pasal 12C. Permasalahan pembuktian pada gratifikasi ini ditentukan oleh besarnya uang dalam suap pasif. Jika nilai nominal uang yang diterima sebesar Rp 10 juta, maka beban pembuktian bahwa itu bukan merupakan suap, ada pada penerima; sedangkan jika nilai nominalnya kurang dari nilai itu, maka beban pembuktian bahwa yang tersebut merupakan gratifikasi atau tidak ada pada penuntut umum. Suap merupakan suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima meliputi penyusunan aktif dan penyusunan pasif.

Dengan demikian, terdapat 3 unsur dari delik suap, yaitu:

- a. menerima hadiah atau janji;
- b. berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
- c. bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>44</sup>

Penerima gratifikasi diancam sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Pasal 12 UUTPK Sedangkan bagi pemberi gratifikasi dijerat Pasal 5 UUTPK dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap (Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor). Sehingga, tidak mungkin adanya penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap.

Kemudian Pasal 20 ayat (1) UUTPK memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, yaitu: pertama kepada pengurusnya saja; kedua, kepada

---

<sup>44</sup> Lois Sintung, "Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap", Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. IV, No. 1, Januari-Maret, 2015, hlm. 202.

korporasinya saja; atau, ketiga, kepada pengurus dan korporasinya. Namun, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkannya kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi Pasal 12C ayat (2) UUTPK.

Diratifikasinya UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah membuka babak baru bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena penanganan kasus korupsi ini telah menjadi masalah internasional yang perlu diselesaikan bersama. Khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi atau upaya penegakan hukum, dalam UNCAC diatur dalam Bab III yang mengatur mengenai Kriminalitas dan Penegakan Hukum. Terdapat 11 bentuk kejahatan dalam UNCAC yang memang sudah diatur juga sebagai kejahatan dalam sistem hukum nasional, akan tetapi bukan sebagai tindak pidana korupsi seperti penyuapan di sektor swasta yang telah diatur dalam UU Suap, penggelapan di sektor swasta yang telah diatur dalam KUHP, dan pencucian uang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di

luar lingkungan korporasi. Sementara dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>45</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara mendalam dengan responden, atau keterangan lain yang diperoleh dari narasumber. Kemudian data ini diamati untuk mendapatkan hasil penelitian.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press Jakarta, 1984

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu :
    - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
    - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perbuatan Tindak Pidana Korupsi;
    - 3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    - 4) Undang-Undang No.11 tahun 1980 Perbuatan Pidana Suap
  - b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat pakar hukum.



- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. Hakim           | : 1 orang |
| 2. Panitia Proyek  | : 1 orang |
| 3. Kontraktor      | : 1 orang |
| 4. Akademisi Unila | : 1 orang |

---

Jumlah : 4 orang

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

## 1. Prosedur Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang di bahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### c. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- 1) Editing data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dari adanya kesalahan data.

- 2) Interpretasi data, menghilangkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

#### **E. Analisis Data**

Setelah data terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan penjabaran yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi antara lain sifat keserakahan atau kerakusan yang ada pada diri manusia, kesempatan bertindak atas kewenangan yang ia punya dan rasa *superpower* sehingga merasa tidak terjangkau oleh hukum, dan kebutuhan dan rasa tidak pernah cukup. Dan terjadinya penyuapan atau yang sering disebut penyetoran *fee* proyek tersebut bisa terjadi bukan hanya karena dari satu oknum saja tapi adanya oknum-oknum yang lain yang dapat menunjang keberhasilan dari penyuapan tersebut yang akan menghasilkan proyek yang akan mereka dapatkan.
2. Modus Operandi terdakwa dengan inisial HWS memberikan *fee* proyek 20% kepada Kepala Daerah Bupati Kabupaten Lampung Utara melalui Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara untuk memenangkan paket proyek Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya dan Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UUTPK Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kebiasaan memberikan uang *fee* tersebut dan menyetujuinya sehingga terdakwa dengan mudah mendapatkan proyek, karena telah bekerja sama dengan para pejabat dan oknum dengan imbalan berupa uang sebesar 20% dari nilai proyek nya.

3. Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku itu sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali dibutuhkan pendekatan sosial di samping penerapan sanksi pidana dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang tinggi.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka saran-saran yang dapat peneliti berikan dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada seluruh kontraktor yang ingin mendapatkan proyek diharapkan mengikuti prosedur yang ada sehingga tidak terjadi oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan dan melakukan tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia maupun KPK dan lembaga pengadilan yang memeriksa, menuntut dan mengadili terdakwa kejahatan korupsi secara tegas memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pelaku korupsi dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

3. Dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi harus lebih lagi dalam memberikan sanksi perlu adanya suatu gerakan yang mendorong pelaksanaan pemiskinan koruptor. Contohnya seperti pendidikan, pemahaman, penjelasan, integritas dari para penegak hukum agar para penegak hukum di Indonesia melaksanakan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### i. Literatur

- A.S., Alam. (2018) *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Adang, dan Yesmil Anwar. (2016) *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. (2002) *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Bina Aksara.
- . (2008) *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Amirrudin. (2012) *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Diana, Napitupulu. (2010) *KPK In Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Gerungan.
- Friedman, Lawrence M. (1984) *American Law an Introduction*.  
New York: W.W. Norton & Company
- Hamzah, Andi. (2005) *Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . (2001) *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kusumah, Mulyana W. (1984) *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armco.
- Moeljatno. (1987) *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Bandung: PT. Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: ( Aditya.
- Nitibaskara, Ronny Rahman. (2000) *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jak  
PT. Kompas Media Nusantara .

- Noach, W.M.E. (1992) *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Abntoro. (2013) *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2001) *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Qordhawi. (1997) *Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico.
- Rifai, Ahmad. (2010) *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. (1982) *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa.
- Samsudin, A Qirom. (1985) *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Simanjuntak, B dan Psaribu I.L (1984) *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Sjawie, Hasbullah F. (2013) *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soedarto. (1975) *Hukum Pidana*. Semarang.
- Soekanto, Soerjono. (1984) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soepardir, Eddy Mulyadi. (2009) *Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifin, Pipin. (2000) *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sholehuddin, M. (1997) *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo
- Wantjik, K. (2002) *Tindak Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waskita, Ninik Widayanti dan Ylius. (1987) *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Wijayanto, Ridwan Zachrie. (2009) *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyono, R. (2008) *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Ti PidanaKorupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

## ii. Peraturan Perundang-Undangan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.11 tahun 1980 Perbuatan Pidana Suap.

### iii. Jurnal

Andi Bayu P, Analisis Undang Undang yang Mengatur Jasa Konstruksi Indonesia Terhadap Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi, Semarang, 2019

Dinitto Diana M. Social Welfare, *Politics and Public Policy*. Boston: Allyn & Bacon, 2000, hlm.2

Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001.

Eddy Rifai, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandar Lampung, 2009

Indonesia Corruption Watch. Menyemai Semangat Antikorupsi: Annual Report 2016. Jakarta: ICW. 2016

Jurnal Law Reform, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm 14

Jurnal BPPK Volume 12 Nomor 1 Tahun 2019, hlm 22

Jacques Gellinas, Juggernaut Politics: *Understanding Predatory Globalization*, 2003 hlm. 7

Kurniawan and Pujiyono, Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Pns., hlm 119

Lois Sintung, Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. IV, No. 1, Januari, 2015, hlm. 202

Topo Santoso, Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 3 2013 hlm 14

### iv. Sumber Lain

<https://www.liputan6.com/news/read/4080912/kronologi-tangkap-tangan-bupati-lampung-utara-agung-ilmu-mangkunegara>. Diakses. 14 Maret 2020 pukul 11.18

<http://sipp.pn-tanjungkarang.go.id/> diakses pada 31 Agustus 2021 15.00

<https://www.kpk.go.id/Undang-Undang/UU202001.pdf>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Muladi, “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana”

Kurniawan and Pujiyono, “Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Pns.”

Asrul Sani, ”*Disgorgement of Profits* Bagi Korporasi Penyuaap”, <http://arsulsani.com/disgorgement-bagi-korporasi-penyuaap/>, diunduh 1 Oktober 2021